



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jalan Magelang Km. 10, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 868548, Kode Pos 55511  
E-mail : pertaru@slemankab.go.id Website : pertaru.slemankab.go.id

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

No :

**Nama** : \_\_\_\_\_  
**Alamat** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Nomor telepon** : \_\_\_\_\_  
**Email** : \_\_\_\_\_  
**Informasi yang Dibutuhkan** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
**Tujuan Penggunaan Informasi** : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Cara Memperoleh Informasi\*\***  Melihat / Membaca / Mendengarkan / Mencatat\*\*\*  
 Mendapatkan salinan informasi  
(hardcopy / softcopy)\*\*\*

**Cara Mendapatkan Salinan Informasi**  Mengambil langsung  
 Kurir  
 Pos  
 Faksimile  
 E-mail / Surat Elektronik

Sleman,

**Petugas Pelayanan Informasi**  
(Penerima Permohonan Informasi)

**Pemohon Informasi**

(.....)

(.....)

\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda ( √ )

\*\*\* Coret yang tidak perlu

**Keterangan:**

\*) Dalam hal informasi publik yang diminta pemohon telah tersedia di website pertaru.slemankab.go.id pemohon dapat mengunduh dan mencetak sendiri.

\*) Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya. Namun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon informasi publik.

**Hak-hak Pemohon Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008**  
**tentang Keterbukaan Informasi Publik**

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik (Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik)
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.